

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Zakat

Zakat berarti *At-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Dimaksud demikian, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, maka Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.²⁷ Zakat yang dikeluarkan dari sebagian hartanya manusia akan dapat menambah kesuburan hartanya serta senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak.²⁸

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat dapat mengikis sifat ketamakan dan keserahakan si kaya. Dalam masalah bidang sosial zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang dimilikinya sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seorang.²⁹ Oleh karena itu, setiap Muslim yang telah wajib mengeluarkan zakat hendaknya patuh untuk menunaikan perintah berzakat dan selalu berusaha untuk mewujudkan kedermawanan dengan berinfaq di jalan Allah.

²⁷ Hamka, dkk, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm. 11.

²⁸ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Penerbit LINDAN Bestari, 2022), hlm. 1-2.

²⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 2.

b. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.³⁰ Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.³¹ Sedangkan infak menurut istilah para Ulama diartikan sebagai perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya.

Secara umum, infak ialah *shorful mal ilal hajah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infak dapat bermakna positif dan negatif dimana infak mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam.³² Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum.³³

c. Sedekah

Secara bahasa sedekah berasal dari bahasa Arab *Shadaqa* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan namun, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam al-Quran sering disebutkan dengan sedekah

³⁰ Mohammad Ridwan, dkk., Manajemen ZISWAF (Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 6.

³¹ Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 15.

³² Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat Infak Dan Sedekah (Bandung: Tafakur (Kelompok HUMANIORA), 2011), hlm. 19.

³³ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

sunah/*tathawwu* (sedekah) dan wajib (zakat).³⁴ Sedekah wajib (bukan zakat) sebagaimana dalam Hadits Shahih Al-Bukhari III: 446 no. 1426 memiliki maksud sedekah dengan mendahulukan anak istri, orang-orang yang ada dalam tanggungan, utang, dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya, baru dengan yang lain. shadaqah wajib sering juga disebut infaq atau nafaqah.³⁵

Secara terminologis, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah SWT.³⁶ Menurut hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzarr, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nankar* adalah sedekah.³⁷ Dalam kehidupan sehari-hari kata sedekah digunakan untuk mengeluarkan harta yang sifatnya Sunnah.

2. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif memiliki arti efek, pengaruhnya, akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan.³⁸ Efektivitas banyak

³⁴ Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 149.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 149.

³⁷ Hafidhuddin, hlm. 15.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 374.

berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.

Menurut Badruddin, efektif merupakan sebuah kemampuan dalam mengerjakan sesuatu dengan benar, semakin dekat sebuah organisasi dengan tujuan yang akan dicapainya, maka semakin efektif sebuah organisasi tersebut.³⁹ Bahkan menurut penelitian dari Lestanata pada tahun 2016 dalam mengukur efektivitas secara umum dan paling menonjol diantaranya keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, dan tingkat *input* dan *output*.⁴⁰

Sedangkan menurut Mahmudi, efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan; semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin besar kontribusi suatu program, organisasi, atau kegiatan. Dengan demikian, *output* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.⁴¹ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, efektivitas mengacu pada seluruh siklus *input*, proses, dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program, atau kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa efektif bilamana sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki artinya pencapaian tujuan yang dilakukan demi mencapai tujuan tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai

³⁹ Badruddin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 21.

⁴⁰ Lestanata, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015" *Jurnal of Governance and Public Policy*, Vol.3 No. 3 (2016)

⁴¹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik...* hlm. 101.

sebuah proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan atau usaha dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuannya. Maka dari itu bagaimana proses pada Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) ini mencapai titik berhasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan termasuk efektif atau tidak diperlukan tolak ukur indikator untuk mengetahui program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) ini berhasil atau tidak dalam mencapai hasil dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas lembaga atau organisasi adalah suatu hal yang tidak sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dengan berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan atau realisasikan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat maka menyebabkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut tidak akan tercapai dengan demikian hal tersebut dikatakan tidak efektif.

Menurut pendapat Ni Wayan Budiani mengenai ukuran efektivitas program di dalam sebuah organisasi atau lembaga diantaranya:⁴²

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

⁴² Budiani, 'Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2.1 (2007), hlm. 49–57.

- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.
- 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada anggota program.

Selain itu, adapun kriteria atau ukuran dari sebuah hal agar suatu program dapat dikatakan efektif, diantaranya:⁴³

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber adalah suatu pendekatan efektivitas yang mengukur melalui keberhasilan suatu lembaga, organisasi atau suatu program dalam rangka mendapatkan segala macam sumber yang dibutuhkan. Pendekatan ini mencoba mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi atau suatu program dalam usaha untuk memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performa yang baik sehingga tujuan dapat tercapai.⁴⁴

2. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

⁴³ Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 109.

⁴⁴ Dimianus Ding, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan', *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 2.2 (2014), 8–10.

Pendekatan proses merupakan pendekatan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal. Pada suatu lembaga yang efektif, proses internal akan berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan proses fokus pada tindakan yang dilakukan dengan sumber-sumber lembaga.

3. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan sasaran ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dari identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.⁴⁵ Pendekatan sasaran memusatkan pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan perencanaan.

Sasaran penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini yaitu sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya. Pendekatan sasaran dalam mengukur efektivitas dimulai dengan melakukan identifikasi sasaran dari suatu program, lembaga atau organisasi serta dilanjutkan dengan mengukur tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, pendekatan sasaran pada dasarnya mencoba mengukur sejauh mana suatu organisasi, lembaga atau program berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan

⁴⁵ *Ibid.*

(menitikberatkan pada *output*) yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah direncanakan.

Pada penelitian yang dilakukan pada Tahun 2022, efektivitas penerimaan modal usaha Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam mempertahankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 mengukur efektivitas dengan menggunakan indikator yang sama yaitu indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hal ini menunjukkan hasil bahwa dalam mengukur efektivitas dengan menggunakan empat indikator mampu melihat apakah antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan telah berjalan pada semestinya atau bahkan tidak. Hal ini ditandai dengan munculnya hasil penelitian yang dirasa dari empat indikator terdapat beberapa indikator yang belum efektif.⁴⁶

3. Pinjaman

a. Pengertian Pinjaman

Istilah pinjaman (kredit) secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan bagi si penerima kredit

⁴⁶ Rahmawati dan Ani Faujiah, “Efektivitas Penerimaan Modal Usaha Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Mempertahankan UMKM di masa Pandemi Covid-19” Ico Edusha, Vol. 3 Nomor 1 (2022), hlm. 409-410

berarti menerima kepercayaan, sehingga memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit atau pinjaman adalah suatu penyediaan uang atau yang bisa disamakan dengan tagihan, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, dimana pihak peminjam wajib membayarkan hutangnya secara lunas selama jangka waktu yang ditetapkan dengan pemberian bunga.⁴⁷ Sedangkan menurut Muljono, kredit atau pinjaman adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan.⁴⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa pinjaman merupakan kepercayaan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, bahwa pinjaman yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

b. Jenis-Jenis Pinjaman

Pinjaman dalam praktiknya diberikan oleh bank untuk masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis, akan tetapi dalam Islam para ulama mengatakan bahwa pinjaman ada dua macam yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang yang digunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁴⁸ Andrianto, Manajemen Kredit (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 2.

hidupnya melainkan untuk modal usaha dan mengembangkan usaha.⁴⁹ Adapun jenis-jenis pinjaman dalam konvensional, yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pinjaman Dengan Agunan

Pinjaman dengan agunan adalah pinjaman yang mengharuskan pihak kreditur memberikan agunan atau jaminan sebagai jaminan kesanggupan nasabah untuk membayar lunas kewajibannya. Diantara jenis pinjaman yang membutuhkan agunan diantaranya kredit multiguna dan pegadaian.⁵⁰

2. Pinjaman Tanpa Agunan

Pinjaman tanpa agunan adalah pinjaman yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Jenis pinjaman yang tidak mewajibkan debitur memberikan jaminan diantaranya Kredit Tanpa Agunan (KTA), *Cash Advance* Kartu Kredit, dan pinjaman *online*.⁵¹

c. Pinjaman dalam Ekonomi Islam

Pada saat ini, bagi lembaga keuangan memiliki dua alternatif pinjaman dana yaitu pinjaman konvensional dan pinjaman syariah atau disebut dengan pembiayaan. Pinjaman konvensional diberikan kepada konsumen yang disertai dengan bunga. Sedangkan pada pembiayaan syariah didefinisikan sebagai pembiayaan dengan pengembalian dana yang diatur sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat akad atau kesepakatan diantara kedua belah pihak.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Silvia Hendrayanti, Wachidah Fauziyanti, and Eni Puji Estuti, *Konsep Dasar Manajemen Keuangan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 212.

⁵¹ *Ibid.*

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pasal 1 butir 17 Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015 menyatakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁵²

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

4. Usaha Kecil

a. Definisi Usaha Kecil

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud, pekerjaan untuk mencapai sesuatu.⁵³ Usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara

⁵² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1538.

mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.⁵⁴ Lingkup usaha kecil ini dinilai memiliki kelebihan yang dapat meningkatkan potensi bisnis jadi lebih berkembang dan menguntungkan karena hal ini didasari oleh sistem yang cukup sederhana jika dibandingkan usaha menengah maupun besar.

b. Kriteria Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan baik perorangan atau kelompok. Lingkup usaha kecil dinilai memiliki kelebihan yang dapat meningkatkan potensi bisnis menjadi lebih berkembang dan menguntungkan. Hal ini didasari dengan adanya sistem atau pengelolaan manajemen yang cukup sederhana jika dibandingkan usaha menengah atau besar.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 terdapat beberapa kriteria usaha kecil, diantaranya:⁵⁵

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000, tidak termasuk harga tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000;
3. Milik Warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

⁵⁵ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

5. Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK)

a. Pengertian Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK)

Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) merupakan bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha namun kurang mampu dalam hal pendanaan. Program pinjaman modal usaha kecil ini biasanya diberikan dengan syarat-syarat yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman modal yang lebih besar. Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) dikelola oleh seksi bidang peningkatan ekonomi umat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran bertanggung jawab penuh atas program tersebut.⁵⁶

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis menawarkan solusi bagi para pedagang kecil yang tidak memiliki modal untuk mengembangkan usaha mereka yaitu dengan adanya program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK). Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) didirikan pada Januari Tahun 2022 atas dasar persetujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis. Tujuan utama didirikan PMUK untuk membantu masyarakat keluar dari jasa peminjaman ribawi (rentenir) menuju yang syariah yaitu program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK), dapat

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Enjang Selaku Bendahara UPZ Desa Panyingkiran, Pada Tanggal 09 Januari 2024.

mengembangkan usaha masyarakat demi tercapainya kesejahteraan, dan mengubah golongan masyarakat yang semula Mustahik menjadi Muzakki dan Munfiq.

b. Prosedur Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK)

Pada prosedur pemberian ini dilakukan secara mudah tanpa adanya agunan yang dibebankan kepada pihak penerima program. Dalam hal ini untuk mendapatkan Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) adalah masyarakat yang sudah memiliki usaha kecil dan bagi masyarakat golongan bawah. Selain itu terdapat syarat-syarat lain untuk memenuhi pinjaman tersebut diantaranya:⁵⁷

1. Surat Rekomendasi dari Ketua Rukun Warga (RW);
2. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan
5. Formulir Kesanggupan Membayar Pengembalian Pinjaman.

c. Langkah Pengajuan Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK)

Berikut adalah langkah-langkah pengajuan program Pinjaman Modal Usaha kecil secara umum. Berikut tahapannya:

1. Masyarakat mengajukan terlebih dahulu kepada ketua RW dengan syarat masyarakat tersebut harus memiliki usaha.
2. Bilamana terpilih, masyarakat tersebut akan diberikan surat rekomendasi oleh pihak RW. Surat rekomendasi akan menjadi bukti bahwa masyarakat

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis Bapak Enjang Pada Tanggal 09 Januari 2024 Pukul 13.40 WIB.

tersebut telah terpilih RW dan bisa diterima sebagai anggota penerima PMUK.

3. Persiapkan dokumen seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat rekomendasi dari RW.
4. Bilamana terpilih masyarakat tersebut diarahkan UPZ untuk mengisi formulir pengajuan pinjaman, mencantumkan nominal kesanggupan membayar pengembalian pinjaman dan infak yang akan diberikan. Pengisian ini dilakukan secara langsung di kantor UPZ Desa Panyingkiran.
5. Pencairan dana akan diberikan secara tunai oleh pihak UPZ Desa Panyingkiran kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, telah ada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dan perbandingan antara penelitian yang membahas masalah yang hampir sama. Selain itu, untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian terdahulu tersebut, tidak terlepas dari topik penelitian. Penelitian ini menggunakan topik dengan judul efektivitas program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) di Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis. Berikut adalah beberapa hasil dari penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmawati dan Ani Faujiah, 2022 ⁵⁸	Efektivitas Penerimaan Modal Usaha Bantuan Bagi	Efektivitas penerimaan modal usaha bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Mempertahankan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19

⁵⁸ Rahmawati dan Ani Faujiah, "Efektivitas Penerimaan Modal Usaha Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Mempertahankan UMKM di masa Pandemi Covid-19" *Ico Edusha*, Vol. 3 Nomor 1 (2022), hlm. 409-410.

		Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Mempertahankan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19	di Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes secara keseluruhan belum efektif dalam pelaksanaannya. Dimana terdapat tiga indikator yang efektif yaitu indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program dan pencapaian tujuan program. Sedangkan indikator pemantauan program belum efektif.
	Persamaan	Mengukur efektivitas dengan menggunakan empat indikator dari teori Ni Wayan Budiani	
	Perbedaan	Objek penelitian, programnya mengarah untuk pelaku usaha mikro, dan hasil penelitian.	
2	Firsty Aisyah Izzati, Daryono, 2023 ⁵⁹	Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Kota Samarinda	Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Kota Samarinda ini secara keseluruhan sudah dapat dikatakan berhasil, namun belum bisa dikatakan menyeluruh. Hal tersebut dalam mengukur tingkat efektivitas dengan menggunakan 4 indikator: a. Ketepatan Waktu Pemberian bantuan bagi pelaku usaha mikro di beberapa kecamatan Kota Samarinda ini sudah tepat waktu dan diberikan langsung ke rekening penerima BPUM. b. Ketepatan Perhitungan Biaya Perbedaan nominal yang dialirkan di tahun 2020 dan 2021 bisa terjadi karena di tahun 2020 jumlah penerima tidak sebanyak di tahun 2021. Terdapat peningkatan jumlah penerima di tahun 2021, skala penerimaan di perluas, namun dengan anggaran yang sama jumlahnya diperkecil agar lebih banyak pelaku usaha yang bisa menerima bantuan BPUM ini. c. Ketepatan tujuan

⁵⁹ Firsty Aisyah Izzati and Daryono, "Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kota Samarinda", *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, Vol.2 No.3 (2023), 73–82.

			<p>Bantuan yang diberikan mampu mengakomodir para pelaku usaha yang terkendala. Hasil yang diharapkan sudah sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan ini yakni untuk membantu pelaku usaha mikro menjalankan usahanya di tengah krisis akibat Covid-19. Dari hasil monitoring, para pelaku usaha mikro penerima bantuan sudah merasa terbantu dan memiliki pengaruh terhadap pendapatannya.</p> <p>d. Ketepatan sasaran Pemberian bantuan ini sudah tepat sasaran. Namun masih belum bisa dikatakan menyeluruh. Dari segi alur proses <i>screening</i>, prosedur yang dilakukan secara administratif, tidak semua tersaring dengan baik, menurut salah satu informan bahwa masih ada penerima bantuan yang tidak memiliki toko. Karena pada saat mendaftar, dalam proses mengunggah bukti usaha, beliau “meminjam” foto usaha orang lain sebagai salah satu syarat dalam berkas pengajuan.</p>
	Persamaan	<p>Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan penelitian dokumen. Selain itu, hasil pada indikator ketetapan sasaran menghasilkan sudah tepat sasaran namun masih belum bisa dikatakan menyeluruh karena prosedur tidak tersaring dengan baik oleh pihak pendamping.</p>	
	Perbedaan	<p>Indikator yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat indikator ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan tujuan dan ketepatan sasaran. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.</p>	
3	Siti Nurhafika dan Dedi Kusuma	Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya</p>

	Habibie, 2022 ⁶⁰	19 di Kabupaten Rokan Hilir	berjalan dengan efektif. Pada indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi program belum efektif. sedangkan indikator tujuan program dan pemantauan program sudah efektif.
	Persamaan	Indikator yang digunakan yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Metode yang sama dan sama sama mengukur efektivitas program	
	Perbedaan	Objek penelitian dan hasil penelitian	
4	Muhammad Irawan, 2023 ⁶¹	Efektivitas Bantuan Modal Usaha Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Kasus BAZNAS Kota Pontianak)	Program bantuan modal usaha telah tepat sasaran karena penerima bantuan modal usaha telah sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan di awal dengan diberikan pada masyarakat fakir miskin (ekonomi menengah ke bawah) baik mereka yang sudah punya usaha. Bahkan dilakukan sosialisasi program bantuan modal usaha secara berkala dan transparan dengan mengundang pengurus masjid atau UPZ binaan kemudian melalui media sosial. Selain itu, telah dilakukan pemantauan dalam bentuk pendampingan dan pengawasan usaha mustahik. Namun, karena kurangnya SDM, BAZNAS Kota Pontianak masih belum bisa memberikan pelatihan kepada mustahiq. Tujuan tersebut suah tercapai yang ditandai dengan adanya perkembangan usaha yang cukup baik dari pelaku usaha yang menerima manfaat. Bahkan 22 dari 24 mustahik menalami peningkatan pendapatan.
	Persamaan	Belum dilaksanakannya pelatihan kepada penerima bantuan usaha	

⁶⁰ Siti Nurhafika dan Dedi Kusuma Habibie, "Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir" *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 41.

⁶¹ Muhammad Irawan, 'Efektivitas Bantuan Modal Usaha Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Kasus BAZNAS Kota Pontianak)', *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, 3.1 (2023), 195–213.

	Perbedaan	Pada penelitian yang dilakukan penulis dalam tahapan seleksi penerima tidak adanya seleksi administrasi, wawancara, dan survei tempat usaha yang dilakukan secara langsung oleh pihak lembaga. Sedangkan penelitian di atas terdapat tahapan seleksi penerimaan yang ketat dengan adanya seleksi administrasi dengan menetapkan persyaratan berkas bagi calon penerima seperti Fotokopi KK, KTP, surat keterangan tidak mampu, denah tempat tinggal, rincian biaya yang dibutuhkan.	
5	Usman, Ismawati, dan Andri Gunanta, 2019 ⁶²	Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) belum efektif dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di Desa Labangka. Hal tersebut dapat dilihat dari keempat indikator diantaranya.</p> <p>a. Ketepatan Sasaran Kriteria anggota penerima bantuan program KUBE yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Sosial RI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu dengan penghasilan di bawah Rp500.000 perbulan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti mengenai ketepatan sasaran menunjukkan bahwa kelompok usaha bersama di Desa Labangka sudah tepat sasaran. Hasil tersebut membuktikan bahwa sasaran penerima bantuan program KUBE telah tepat karena masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat yang keadaan ekonominya masih sangat rendah.</p> <p>b. Sosialisasi Program Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti mengenai sosialisasi program menunjukkan bahwa pendamping penyuluh sudah maksimal dalam menyampaikan informasi kepada</p>

⁶² Usman, Ismawati, dan Andri Gunanta, Ekonomi Pembangunan, and Universitas Samawa, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7.3 (2019), 318–28.

			<p>anggota kelompok usaha bersama di Desa Labangka.</p> <p>c. Tujuan program Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama (KUBE) di Desa Labangka belum berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil itu dapat dilihat dari jumlah pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan berada pada tingkatan yang sama.</p> <p>d. Pemantauan program Berhasilan hasil wawancara diketahui bahwa Dina Pertanian dan Pendamping Penyuluhan hanya sebatas mensosialisasikan program tanpa dilanjutkan dengan pemantauan saat program berjalan.</p>
	Persamaan	Hasil penelitian pada indikator tujuan program dan pemantauan program masih belum bisa dikatakan efektif	
	Perbedaan	Dalam hasil penelitian di indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi program pada penelitian Usman, Ismawati dan Andri Gunanta sudah dikatakan baik atau efektif. Sedangkan pada penelitian penulis indikator yang bisa dikatakan baik hanya pada indikator sosialisasi program.	
6	I., Purnamasari, Q. Ayuniyyah, dan Hendri Tanjung, 2022 ⁶³	Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor)	Adanya bantuan dana zakat produktif memiliki dampak positif terhadap mustahik dari indeks kesejahteraan. Adapun dari indikator kemiskinan material mengalami penurunan. Hal ini menjadi sebuah keberhasilan jika pemberian dana zakat produktif kepada mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan tanpa harus melihat besar atau kecil peningkatannya. Jadi kajian dari hasil

⁶³ Lise Purnamasari, Q. Ayuniyyah dan Hendri Tanjung, 'Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor)', *Jurnal Syarikah*, 8.2 (2022), 232-44.

			penelitian ini bahwa pemberian zakat produktif pada pelaku usaha atau UMKM di Kota Bogor memberikan dampak positif.
	Persamaan	Diperlukan skema pemberian dana agar lebih tepat sasaran dan pemberian pendampingan secara konsisten dan berkelanjutan	
	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam pemberian zakat dalam bentuk modal usaha tidak dilakukan dengan mengajukan proposal pengajuan yang diajukan oleh mustahik sedangkan pada penelitian di atas dilakukan atas dasar proposal pengajuan yang diajukan oleh mustahik b. Pada penelitian yang dilakukan penulis tidak selalu diadakan survei lapangan oleh pihak langsung akan tetapi dilakukan oleh pihak RW sedangkan penelitian di atas mengadakan survei lapangan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan c. Pemberian modalnya dari dana infak yang dikelola oleh UPZ sedangkan penelitian di atas dana yang dikelola oleh BAZNAS d. Terdapat buku laporan masukan dan pengeluaran dagang berikut paraf dari pedagang tersebut 	

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, tampak bahwa Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan usaha kecil terutama di Desa Panyingkiran. Pada penelitian ini berfokus pada pembahasan untuk mengetahui apakah pemberian program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) bagi usaha kecil masyarakat Desa Panyingkiran sudah dinilai efektif atau belum. Adanya program PMUK ini bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jawa rentenir, dapat mengembangkan usaha masyarakat demi tercapainya kesejahteraan, dan mengubah golongan masyarakat yang semula Mustahik menjadi Muzakki dan Munfiq.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶⁴ Kerangka pemikiran dibuat untuk membentuk alur pemikiran yang jelas dan diterima secara rasional. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program pengembangan Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) di Desa Panyingkiran tersebut.

Program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) di Desa Panyingkiran menjadi suatu alternatif yang dapat membantu masyarakat khususnya pedagang kecil di Desa Panyingkiran supaya tidak bergantung pada rentenir dalam meminjam dana untuk modal usaha. Terkait hal tersebut adanya rentenir membuat pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Panyingkiran Kabupaten Ciamis resah yang pada akhirnya mendirikan program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK). Urgensi meneliti efektivitas program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) penting dilakukan karena untuk membantu masyarakat Desa Panyingkiran agar tidak memiliki ketergantungan terhadap rentenir, masyarakat yang memiliki usaha kecil bisa berkembang, dan merubah masyarakat Desa Panyingkiran sendiri menjadi Muzakki atau Munfik.

Pendirian program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) telah direncanakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mulai dari observasi di lapangan terkait

⁶⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D edisi Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 95.

masyarakat yang terjerat rentenir, merencanakan pembentukan anggota seksi bidang peningkatan ekonomi umat, merencanakan sosialisasi program, diadadakannya pelatihan dan pendampingan, rencana sumber dana serta anggaran dana, survei kelayakan mustahik, merencanakan kriteria mustahik, pola pengembalian pinjaman dan mekanisme pengawasan.

Selama proses keberlangsungan program terdapat permasalahan yang ditemukan terkait pada program Pinjaman Modal Usaha Kecil (PMUK) ini dalam menentukan target sasaran anggota penerima program, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mempercayakan pihak Rukun Warga (RW) untuk melakukan hal itu tanpa adanya survei kembali terkait data penerima anggota, selama berjalannya program pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak melakukan pemantauan secara rutin kepada usaha penerima program di awal penerimaan bahkan tidak membentuk jadwal pemantauan yang dikhususkan, dan dalam perencanaannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di Desa Panyingkiran tersebut. Dengan demikian permasalahan tersebut sejalan dengan teori Ni Wayan Budiani Tahun 2007 dimana ia melakukan penelitian untuk mengukur efektivitas program dengan menggunakan empat indikator diantaranya ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program yang telah ditetapkan untuk dicapai.⁶⁵

Pertama, indikator ketepatan sasaran program ini ditargetkan kepada masyarakat golongan bawah yang memiliki usaha namun tidak memiliki modal


⁶⁵ Ni Wayan Budiani, 'Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 1.2 (2007), 49–57

untuk mengembangkan usahanya. Kedua, indikator sosialisasi program pada penelitian ini adalah dilakukan secara langsung kepada masyarakat agar bisa dipahami secara menyeluruh tentang apa saja yang berkaitan dengan program. Ketiga, indikator tujuan program ini terdapat rencana yang belum dilakukan terkait adanya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil. Diadakannya hal tersebut supaya tujuan mengenai program tersebut dapat mencapai tujuannya. Keempat, indikator pemantauan program dalam penelitian ini mencakup adanya pengawasan secara rutin serta pendampingan usahanya. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan kepada peserta program dengan melalui komunikasi langsung tidak dilakukan secara berkala oleh pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Desa Panyingkiran hal tersebut hanya mengandalkan Rukun Warga (RW) untuk melakukan pemantauan tersebut.⁶⁶

Selain itu, mengukur program ini juga dilakukan dengan tiga pendekatan yang dilakukan oleh Dimianus Ding pada tahun 2014. Pertama, pendekatan sumber untuk mengukur efektivitas dari input dengan mengutamakan adanya keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Kedua, pendekatan proses dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal. Ketiga, pendekatan sasaran dengan mencoba mengukur sejauh mana lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bapak Ismail Al Hamsi Pada Tanggal 21 September 2023 Pukul 13.35 WIB.

hendak dicapai. Dengan adanya variabel kinerja program dan tujuan kita bisa melihat sejauh mana program tersebut sudah efektif atau tidak.⁶⁷



Sumber: Data diolah, 2024

⁶⁷ Dimianus Ding, "Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2.2 (2014), 2888-2902